

# TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PRODUK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dwi Afni Maileni  
Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum UNRIKA Batam

## Abstrak

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab produk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif, yakni berbentuk studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis.

Bentuk tanggung jawab produk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya adanya tanggung jawab public yang berbentuk pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana, dan adanya tanggung jawab perdata bagi pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Kata kunci: Tanggungjawab Produk, Perlindungan Konsumen.

## A. Pendahuluan

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini melihat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju adalah mengenai perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Apabila di masa yang lain pihak produsen atau industriawan tetap dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara yang mendapat perhatian lebih besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sejalan dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak konsumen yang dipandang lebih lemah perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu.

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan itu lazim disebut dengan tanggung jawab produk (*product liability*). Secara historis tanggungjawab produsen (*product liability*) lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, produsen yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi pemasaran yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus hati-hati dengan produk yang dihasilkan olehnya. Oleh karenanya itu masalah tanggung

jawab produsen (*product liability*) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan baik kalangan industri, industri asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum.

Ketika strategi bisnis berorientasi pada kemampuan menghasilkan produk (*production oriented*), maka disini konsumen harus berhati-hati dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki banyak peluang untuk memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsinya sesuai dengan selera, daya beli dan kebutuhan konsumen lebih banyak dalam posisi didikte oleh produsen. Pola konsumsi masyarakat justru banyak ditentukan oleh pelaku usaha dan bukan oleh konsumennya sendiri, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya tingkat pendidikan, meningkat pula daya kritis masyarakat. Dalam masa yang demikian, pelaku usaha tidak mungkin lagi mempertahankan strategi bisnisnya yang lama dengan resiko barang atau jasa yang ditawarkan tidak akan laku dipasaran.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kurangnya kesadaran dan tanggungjawab produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya. Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab produk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif, yakni berbentuk studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis. Keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, kemudian bahan tersebut diolah dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum, dan hasil yang diperoleh dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis. Data untuk penulisan ini diperoleh melalui bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku teks karya para ahli hukum.

## **D. Pembahasan**

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggungjawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggungjawab produk. Agnes M. Toar mendefinisikan “tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut”. Dari definisi tersebut tampak bahwa tanggung jawab produk mempersoalkan tanggung jawab produsen atas timbulnya kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari produknya. Sehingga dapat diketahui bahwa tanggungjawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Aspek kedua dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang pemakaian standar kontrak dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam praktek sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (draft) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Standar kontrak biasa disebut juga dengan kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada pasal 1338 (1) KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### **1. Pertanggungjawaban Publik**

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggungjawab public yang diemban oleh seorang pelaku usaha.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik administratif maupun sanksi pidana. Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur dalam pasal 60 UUPK yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

- a) Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (pasal 19 ayat (2) dan ayat (3));
- b) Periklanan yang tidak memenuhi syarat (pasal 20);
- c) Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (pasal 25); dan
- d) Kelalaian memenuhi garansi/ jaminan yang dijanjikan.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen, baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jika produsen berbentuk usaha) adalah:

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c,e, ayat (2) dan pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah, terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c. Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
  - 1) Perampasan barang tertentu;
  - 2) Pengumuman keputusan hakim;
  - 3) Pembayaran ganti rugi;
  - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  - 5) Kewajiban menarik barang dari peredaran; atau
  - 6) Pencabutan izin usaha.

## 3. Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa *“pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) UUPK tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Pasal 19 ayat (2) UUPK menyatakan *“ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Memperhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapat salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Ini berarti, rumusan antara kata “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” didalam pasal 19 ayat (2) yang ada sekarang tidak lagi menggunakan kata “atau” melainkan “dan/atau”. Melalui perubahan seperti ini, kalau kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian

harga barang juga mendapat perawatan kesehatan.

Pasal 19 ayat (3) UUPK menyatakan “*pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi*”. Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen adalah pasal 19 ayat (3) UUPK ini, apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang dihari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu agar Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya pasal 19 (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang.

Pasal 19 ayat (4) UUPK menyatakan “*pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan*”. Pasal 19 ayat (5) UUPK menyatakan “*ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen*”.

Pasal 20 UUPK menyatakan “*pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut*”. terkait pasal tersebut seharusnya pelaku usaha periklanan hanya bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kreasinya sendiri, sehingga bukan menyangkut informasi yang disampaikannya. Soal kesalahan informasi yang disampaikan, seharusnya pihak yang bertanggungjawab adalah usaha pemesan iklan yang bersangkutan. Kemungkinan pelaku usaha periklanan dapat dimintakan tanggungjawab, apabila informasi yang diterimanya dari pelaku usaha pemesan iklan diketahuinya tidak benar, namun pelaku usaha tetap memproduksi iklan yang dimaksud.

Pasal 21 UUPK ayat (1) menyatakan “*importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri*”. Pasal 21 ayat (2) UUPK menyatakan *importir jasa bertanggungjawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen*”. Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPK ini didalam substansinya sudah tepat dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, karena sebagaimana diketahui UUPK hanya tertuju pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, dan karenanya importer harus bertanggungjawab sebagai pembuat barang impor dan/ atau sebagai penyedia jasa asing.

Pasal 23 UUPK menyatakan “*pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan keadilan ditempat kedudukan konsumen*”.

Pasal 23 UUPK ini merupakan lanjutan dari pasal 1 yang mengatakan bahwa kalau produsen menolak membayar ganti kerugian kepada konsumen, produsen dapat diajukan ke Badan Penyelesaian sengketa Konsumen ataupun ke pengadilan.jadi, tampak bahwa pasal 19 merupakan fasilitas jalan damai yang ditawarkan oleh undang-undanga. Kalau para pihak tidak memanfaatkannya, dapat dipilih badan peradilan yang akan menyelesaikannya.

Pasal 24 ayat (1) UUPK menyatakan “*pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:*

- a. *Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.*
- b. *Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi”.*

Pasal 24 ayat (2) menyatakan “*pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/ atau jasa tersebut.*”

Pasal 24 UUPK mengatur tentang pertanggungjawaban atas barang produksi yang dijual oleh pelaku usaha lain. Dengan kata lain, mengatur tentang pertanggungjawaban dalam hal adanya pihak-pihak lain dalam distribusi produk. Ditegaskan bahwa tanggungjawab atas barang terletak pada pembuat, kecuali jika barang itu kemudian diubah sehingga tidak sama seperti semula lagi. Dalam hal ada perubahan, maka tanggungjawab ada pada pelaku usaha terakhir yang melakukan perubahan itu.

Pasal 25 ayat (1) UUPK menyatakan “*pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”*

Pasal 25 ayat (2) UUPK menyatakan “*pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:*

- a. *Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas perbaikan*
- b. *Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan”.*

Sesuai ketentuan pasal ini, pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, demikian pula wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Satu hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan substansi pasal ini, bahwa kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual yang dimaksud tidak tergantung ada atau tidaknya ditentukan dalam perjanjian memberikan konsekuensi bahwa walaupun perjanjian para pihak tidak menentukan, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual tersebut diabaikan pelaku usaha. Berbeda dengan ketentuan yang menyangkut jaminan atau garansi, UUPK menggantungkan pada substansi perjanjian para pihak.

Pasal 26 UUPK menyatakan “*pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan atau/ yang diperjanjikan”.*

Dalam pasal ini kewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi atas jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha digantungkan syarat pada isi perjanjian. Hal ini memberikan konsueksi bahwa apabila dalam perjanjian tidak ditentukan kewajiban pelaku usaha tersebut, maka dengan sendirinya konsumen tidak dapat menuntut pemenuhan itu dari pelaku usaha. Konsumen tidak dapat menggunakan alasan “*perbuatan melanggar hokum*” atas dasar ketentuan UUPK.

Pasal 27 UUPK menyatakan “*pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimasukkan untuk diedarkan;*

*Cacat barang timbul pada kemudian hari;*

*Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;*

*Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;*

*Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan*

Apabila diperhatikan ketentuan huruf b, dapat diketahui bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari sebagaimana diperjanjikan baik tertulis maupun lisan. Ketentuan ini memberikan konsekuensi, dalam hal tidak diperjanjikan maka pelaku usaha bertanggungjawab sampai masa daluarsa berakhir yaitu 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam huruf e UUPK.1 tersebut

Berangkat dari hal tersebut dapat dikatakan antara huruf b dan huruf e yang juga mengatur pembebasan tanggungjawab karena lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan adalah sama maksudnya. Perbedaan hanya dari segi redaksi semata, terutama dihubungkan dengan penjelasan huruf e tersebut. Tidak bertanggungjawab atas cacat barang yang timbul dikemudian hari sebagaimana diperjanjikan, tidak lain maksudnya adalah juga masa garansi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan huruf e.

Demikian pula menyangkut huruf e yang memberikan alternatif yaitu masa kadaluarsa 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan (masa garansi), maka terbuka kemungkinan disalahgunakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan cara membatasi jangka waktu secara tidak wajar didalam perjanjian. Dengan demikian ketentuan tersebut masih perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan konsumen atau tidak mengganggu prinsip keseimbangan.

## **Penutup**

Bentuk tanggung jawab produk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya adanya tanggung jawab public yang berbentuk pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana, dan adanya tanggung jawab perdata bagi pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Kansil dan Christine Kansil, "*Pokok Pokok Pengetahuan Hukum dagang Indonesia*", edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.  
Hasyim Farida, "*Hukum Dagang*" Jakarta: sinar Grafika, 2007.

Miru Ahmadi, "*Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*", Jakarta: Rajawali Pers, 2010.  
Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Rajawali Pers, 2007.  
Muhammad Abdulkadir, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011  
Sidabalok Janus, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.  
Soekardono, "*Hukum Dagang Indonesia*" jilid I, Jakarta: Dian Rakyat, 1993.  
Utomo Laksanto, "*Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*", Bandung: Alumni, 2011.

### **Perundang-undangan**

Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata